

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas aparatur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah dimana kedudukan jaksa disini berada di tengah-tengah antara penyidik dan hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini jaksa sebagai penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah jaksa penuntut umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntutan nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar dimana sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi jaksa penuntut umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhir merupakan dasar bagi hakim di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut

Maka dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah kepada jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum yang proporsional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Dengan adanya unsur-unsur sanksi yang dapat dipaksakan dalam hukum, maka apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum akan diproses melalui suatu persidangan di muka Pengadilan. Proses penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui persidangan dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana.

Hukum pidana secara formal merupakan hukum yang disusun guna melaksanakan hukum materialnya yaitu hukum pidana. Hukum acara ini bertujuan untuk memfungsikan bekerjanya hukum material melalui alat-alat penegak hukum yang diatur oleh undang-undang.

Menurut Andi Hamzah, Tujuan hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai atau mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencapai siapa pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Berdasarkan pendapat diatas maka untuk mencapai tujuan hukum acara pidann penting adanya saling bekerjasama yang baik antara aparat-aparat penegak hukum pada proses perkara pidana.

¹ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 32